

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting di Indonesia. Hal ini tercermin dari komposisi penerimaan pajak negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya dikelola untuk pembiayaan dalam pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin yang dikeluarkan oleh negara. Oleh sebab itu pemerintah melakukan segala upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak guna dapat tercapainya sasaran pembangunan ekonomi.

Penerimaan pajak negara memiliki persentase terbesar dari total penerimaan negara secara keseluruhan. Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia maka pendapatan penduduk akan meningkat. Semakin banyak perusahaan yang didirikan baik dalam skala usaha kecil maupun besar. Persaingan yang lebih kompetitif terlihat dalam perusahaan dengan skala usaha besar, yaitu perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (perusahaan go publik). Perusahaan go publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan setiap tahun. Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, antara lain pemegang saham, karyawan, pemasok, kreditur, regulator, pelanggan, lingkungan, dan masyarakat luas.

Pajak yang diasumsikan sebagai biaya atau beban sangat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan laba (profit). Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia bagi perusahaan untuk dibagi sebagai deviden maupun diinvestasikan kembali. Usaha memaksimalkan laba dilakukan perusahaan dengan melakukan efisiensi segala macam biaya termasuk biaya pajak. Misalnya, pembayaran sanksi pajak yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan yang lebih produktif dan

efisiensi sehingga minimalisasi pemborosan sumber daya tersebut dapat memaksimalkan kinerja dengan benar. Pajak yang diperoleh dari wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan digunakan pemerintah sebagai pengumpul pajak untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Wajib pajak yang taat dalam membayar pajak telah turut serta membantu pemerintah dan negara dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia, serta turut dalam usaha pembangunan negara Indonesia secara umum. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak sehingga dapat menyusun kebijakan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Agresivitas pajak bisa diartikan sebagai tindakan untuk mengurangi kewajiban pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Tetapi, tidak semua perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dianggap melakukan pajak yang agresif. Biasanya, perusahaan sebagai wajib pajak badan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam UU maupun Peraturan yang mengatur sistem dan mekanisme perpajakan di Indonesia. Kelemahan tersebut dimanfaatkan sebagai kelonggaran regulasi yang berada antara praktik perencanaan atau perhitungan pajak yang legal dan ilegal.

Berdasarkan sumber Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sejak tahun 2015, penerimaan perpajakan telah melewati angka 80% dari total pendapatan negara. Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.618.095,5 miliar setara dengan 85,5% dari total pendapatan negara (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 2018). Nilai ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, penerimaan perpajakan selalu menjadi fokus pemerintah setiap tahunnya.

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan paling besar dibanding sektor penerimaan lain. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh objek pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang digunakan

untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Fenomena Agresivitas Pajak yang kerap berbentuk penghindaran pajak banyak ditemukan oleh pihak yang berwenang menangani kasus tersebut diberbagai sektor usaha dan ekonomi. Salah satu sektor yang sangat berpotensi dan kerap melakukan tindakan penghindaran pajak adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan merupakan sektor usaha yang bergerak pada usaha penggalian, pengambilan dari endapan bahan-bahan galian yang berharga serta bernilai ekonomis berasal dari dalam kulit bumi, secara mekanis ataupun manual, di permukaan bumi, bawah permukaan bumi serta air.

Pada Tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dari 12.000 perusahaan tambang di 2.119 daerah yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, terdapat 4.000 perusahaan tidak dilengkapi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Fakta tersebut mengindikasikan bahwa 33,3% perusahaan tambang di daerah berupaya untuk melakukan penghindaran pajak. Selanjutnya dikutip dari Asosiasi Pertambangan Indonesia dalam sebuah berita yang ditulis oleh Dwiarto (2014), Tahun 2009 juga ditemukan kasus yang terjadi pada Bakrie Group yang berusaha menghindari pembayaran pajaknya kepada negara. Perusahaan tambang besar seperti BUMI Resources, Kaltim Coal (KPC), dan Arutmin diindikasikan melakukan tindakan praktik penghindaran pajak dengan jumlah Rp.2,176 Triliun, dengan rincian KPC sebagai penghindar pajak terbesar yakni 1,5 Triliun Rupiah, kemudian BUMI dengan total 376 Miliyar Rupiah, terakhir Arutmin senilai 300 Miliyar Rupiah. Kasus tersebut menyiratkan bahwa agresivitas pajak dapat merugikan Negara Indonesia, sebab penerimaan pemerintah melalui sektor perpajakan akan berkurang. Namun agresivitas pajak menjadi berita positif bagi perusahaan karena perusahaan bisa memperoleh laba lebih banyak karena mampu menghindari kewajiban perpajakannya.

Kasus di atas memberikan banyak bukti bahwa masih banyaknya perusahaan berusaha untuk melakukan agresivitas pajak untuk memanipulasi laba fiskal dengan cara perencanaan pajak diklasifikasikan atau tidak termasuk menjadi *tax evasion*. Beberapa cara yang kerap kali dipergunakan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak yakni dengan melakukan dan mengungkapkan aset tetap (*capital intensity*), mengendalikan tingkat profitabilitas, menggunakan utang jangka panjang sebagai sumber pendanaan (*leverage*).

*Capital Intensity* adalah perusahaan yang menanamkan investasinya dalam bentuk aset tetap[2]. Investasi dalam aset tetap memperlihatkan banyaknya kekayaan perusahaan diinvestasikan pada aset tetap. Makin besar investasi perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar perusahaan akan menanggung beban depresiasi. Menurut [1] *Capital intensity* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. *Capital intensity* juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan.

Suatu perusahaan memiliki suatu tingkat likuiditas yang tinggi tersebut juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya., yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan[3]. Likuiditas juga merupakan kewajiban perusahaan dalam membayar hutang atau melunasi hutang-hutang diperusahaan dengan menggunakan harta yang ada di perusahaan.

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya Perusahaan dengan menunjukkan skala besar kecilnya suatu aset yang dimiliki perusahaan[4]. Perusahaan yang memiliki skala yang besar dan sahamnya tersebar luas otomatis dapat memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba perusahaan yang tinggi karena memiliki aset yang besar. Hal tersebut yang membuat perusahaan mendapatkan penghasilan yang tinggi dan dapat menaikkan beban pajak yang dibayarkan.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor – faktor yang dapat mempengaruhi Agresivitas Pajak, yaitu diantaranya adalah Likuiditas, Komiaris Independen, dan *Leverage*. Penelitian terkait dengan variabel Likuiditas, Komiaris Independen, dan *Leverage* juga telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. *Leverage* merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan dari pihak eksternal khususnya yang berkesinambungan berupa utang jangka panjang; beban bunga yang dihasilkan dari utang tersebut secara jangka panjang akan mengurangi laba perusahaan dan mengurangi beban pajak yang ada. Hal tersebut karena *leverage* dapat menjadi alat ukur seberapa besar perusahaan bergantung pada kreditur dalam membiayai aktiva perusahaan[3][5]

Menurut penelitian yang dilakukan[3] dengan judul “Pengaruh likuiditas, profitabilitas, intensitas persediaan, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2012-2016” dengan hasil Suatu perusahaan memiliki suatu tingkat likuiditas yang tinggi tersebut juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya., yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual asset yang dimilikinya jika diperlukan.

Sejalan dengan penelitian menurut[6] dengan judul “Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak” dengan hasil Intensitas modal atau capital intensity merupakan seberapa perusahaan menginvestasikan aset tetapnya. Capital intensity berhubungan dengan investasi dalam bentuk aset tetap.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ **AGRESIVITAS PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING : CAPITAL INTENSITY, LIKUIDITAS DAN LEVERAGE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTURING YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)**”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat di identifikasikan masalah yang terhadap Agresivitas Pajak, yaitu :

1. Praktik agresivitas pajak yang dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
2. Ketidapatuhan wajib pajak dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.
3. Agresivitas pajak dapat dipicu karena masih kurang ketatnya regulasi di sektor perpajakan.
4. Masih adanya perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak.
5. Masih banyaknya perusahaan yang memanfaatkan celah-celah untuk melakukan agresivitas pajak.
6. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
7. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
8. Masih banyak perusahaan manufaktur yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan penghindaran pajak.

## 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas Likuiditas (X1), *Capital Intenity* (X2), Likuiditas (X3), *Leverage* adalah Agresivitas Pajak (Y), dan Variabel Moderating dengan ukuran perusahaan (Z) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI) periode 2015-2019..

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
2. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
3. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
4. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity* , Likuiditas dan *Leverage* secara simultan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
5. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity* terhadap Ukuran Perusahaan sebagai variable Moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
6. Bagaimana Pengaruh Likuiditas terhadap Ukuran Perusahaan sebagai variable Moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
7. Bagaimana Pengaruh *Leverage* terhadap Ukuran Perusahaan sebagai variable Moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
8. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity*, Likuiditas dan *Leverage* secara simultan terhadap Ukuran Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
9. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019

## 1.5 Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

Adapun Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Capital Intensity* Likuiditas dan *Leverage* secara simultan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Capital Intensity* terhadap Ukuran Perusahaan sebagai variable Moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
6. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Likuiditas terhadap Ukuran Perusahaan sebagai variable Moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
7. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh *Leverage* terhadap Ukuran Perusahaan sebagai variable Moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
8. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Capital Intensity*, Likuiditas dan *Leverage* secara simultan terhadap Ukuran Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019
9. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.



Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang *Capital Intensity*, Likuiditas dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak.

2. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa akan datang.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putera Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

